

Analisis pengembangan UMKM terhadap kesejahteraan nasional

¹⁾Rambe Kamarul Zaman, ²⁾Reny Andrianty

¹⁾²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,

¹⁾²⁾Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Email: ²⁾r.andrianty@gmail.com

Abstrak

Keberpihakan negara melalui TAP MPR No.16 Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 dibuat untuk mengembangkan keberpihakan terhadap sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran UMKM terhadap kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengembangkan model ekonometri dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto. Peran UMKM terhadap PDB tersebut memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan nasional di Indonesia dan penerapan TAP MPR No.16/1998 tentang pengembangan UMKM ternyata juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah signifikan dan positif. Rekomendasinya adalah pemerintah harus mempermudah semua proses perizinan., perlu peniadaan pajak untuk UMKM, memperluas dukungan informasi bagi UMKM dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan UMKM.

Kata Kunci: TAP MPR No16/1998; UMKM; PDB, Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan.

Abstract

TAP MPR No. 16/1998 concerning of economic democracy to realize article number 33 in UUD 1945 Constitution. It had been made for MSME sector development. This study aimed to determine the impact of TAP MPR No. 16/1998 on the welfare. The reserach method was descriptive quantitative by developing an econometric model with panel data regression analysis. The results show that role of MSMEs on GDP had a significant and positive influence on the national human development index in Indonesia. And the application of TAP MPR No.16/1998 on MSME development also has a significant and positive effect on the welfare of the Indonesian nation. This indicates that the role of MSMEs in the economy and welfare of the Indonesian nation is significant and positive. The recommendation for the government should simplify all licensing processes, eliminate taxes for MSMEs, expand information support for MSMEs and increase the MSME access to financing sector.


Keywords: TAP MPR No16/1998, UMKM, GDP, Human Development Index, Welfare.

Pendahuluan

Terlepas dari semua kontroversi dan multi-tafsir atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 mengenai kewenangan MPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (Rahmadhony, 2020), penelitian hanya menawarkan pembahasan sederhana dengan pendekatan model yang juga sederhana. Penelitian dilakukan sekedar untuk mengetahui apakah TAP MPR No.16 Tahun 1998 tentang pengembangan UMKM memiliki dampak terhadap kesejahteraan rakyat yang dapat dibuktikan secara statistik dan mengulas peraturan pemerintah yang berlaku setelahnya. Pengujian dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dapat dilakukan secara statistik parametrik maupun semiparametrik (Wu, Perloff, & Golan, 2002). Karena sejatinya semua kebijakan yang dibuat semua lembaga dibuat untuk memecahkan masalah sosial, melindungi kepentingan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Masalah sosial di Indonesia merupakan bagian dari masalah struktural. Kemiskinan dan kekurangan pelayanan publik adalah akibat dari struktur sosial-ekonomi yang tidak adil akibat diskriminasi kebijakan dan pengabaian urusan publik oleh pemerintah. Sebaliknya, masalah sosial dianggap sebagai masalah masing-masing individu karena faktor budaya dan kurangnya kreativitas, kekompakitan dan kegagalan individu untuk mengakses sistem pasar. Oleh karena itu, konsisten ketika kesejahteraan ditawarkan sebagai terapi untuk membantu individu menjadi warga negara yang 'baik' dengan mengembangkan pola pikir tentang kewirausahaan, dan memberikan modal keterampilan tambahan kepada kelompok rentan. Sistem kesejahteraan secara sadar bertujuan untuk meminimalkan dampak destruktif dari ekonomi pasar liberal, dibandingkan menerapkan prinsip kesejahteraan universal bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan. dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mas'udi & Hanif, 2009b).


Pembahasan hanya ditujukan pada TAP MPR XVI/1998 karena sejalan dengan penelitian Tuwaidan yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga belas ketetapan MPR yang perlu dipertahankan dan TAP MPR XVI/1998 adalah salah satunya. Mengikat ketetapan ini memiliki daya ikat dan daya laku serta menjadi pedoman yang harus diperhatikan sepanjang waktu (Tuwaidan, 2013). Pengembangan UMKM seiring dengan isi TAP MPR No. XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 (UU No.20 Tahun 2008, 2008). Ketetapan ini dibuat sebagai landasan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan nasional. Pengembangan UMKM perlu didorong ke arah pasar ekonomi global sehingga diperlukan upaya menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat (Wahyudiono, 1999). Ketetapan ini dibuat sebagai landasan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan nasional. Sejak berlaku tahun 1998, perlu dianalisis apakah ketetapan ini memberikan efek yang signifikan kesejahteraan bangsa secara statistik.

Hasil sensus ekonomi tahun 2016 menyatakan bahwa usaha mikro mendominasi sekitar 90 persen dibandingkan usaha kecil dan menengah. Karakteristik usaha mikro ini adalah tempat usaha yang berpindah-pindah, jenis produk sering berubah, akibat perubahan aktivitas bisnis yang cepat berubah-ubah. Hal tersebut menyebabkan masa operasi bisnis UMKM di Indonesia adalah kurang dari sepuluh tahun. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan persentase jumlah UMKM menurut tahun mulai beroperasi secara komersial dibandingkan bisnis yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sebagai berikut:



Gambar 1. Persentase jumlah UMKM menurut tahun mulai beroperasi secara komersial
 Sumber: Sensus Ekonomi BPS Tahun 2016

Secara analisis tren, akan ada peningkatan jumlah ini pada tahun-tahun ke depannya. Data terhadap peran UMKM terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia-pun mencapai angka 40 persen pada tahun 2013 dengan penyebaran kontribusi UMKM berdasarkan skala dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Kontribusi UMKM berdasarkan Skala terhadap PDB Indonesia Tahun 2013
 Sumber: Sensus Ekonomi BPS Tahun 2016

Pada siaran pers 05 Mei 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menyatakan bahwa UMKM adalah pilar penting perekonomian Indonesia terutama saat kritis akibat pandemi Covid-19. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia mencapai 61,07 persen dan menyerap 97 persen angkatan kerja (Limanseto, 2021). Banyak studi yang menunjukkan peran penting UMKM terhadap perekonomian nasional (Sartika and Suryani, 2021; Suyatna, 2010; Rasbin, 2019; Amiruddin, 2018). Pengembangan UMKM perlu didorong ke arah pasar ekonomi global sehingga diperlukan upaya menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat (Wahyudiono, 1999).

Pengembangan UMKM seiring dengan isi TAP MPR RI No. XVI/MPR/ 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 (UU No.20 Tahun 2008, 2008). Ketetapan ini dibuat sebagai landasan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan nasional. Pengembangan UMKM perlu didorong ke arah pasar ekonomi global sehingga diperlukan upaya menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat (Wahyudiono, 1999). Sejak berlaku tahun 1998, perlu dianalisis apakah ketetapan ini memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh sektor UMKM terhadap perekonomian bangsa Indonesia.
- 2) Pengaruh TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Tinjauan Pustaka

UMKM yang dimaksudkan dalam penelitian, adalah usaha mikro, kecil, menengah sesuai UU No.20 Tahun 2008 dimana disebutkan usaha ini merupakan usaha produktif milik perorangan/badan usaha perorangan yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (UU No.20 Tahun 2008, 2008). Usaha dikategorikan mikro bila aset yang dimiliki kurang dari 50 juta rupiah dan omzet penjualan kurang dari 300 juta rupiah. Usaha dikategorikan kecil, bila aset bernilai diatas 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omzet berkisar antara 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Dan suatu usaha dikategorikan sebagai usaha menengah bila memiliki aset bernilai lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah dan omzet antara 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah.

Pada negara berkembang, UKM memiliki kontribusi hingga 45% dari total lapangan kerja dan 33% dari PDB. UKM berkontribusi pada lebih dari setengah lapangan kerja dan PDB di sebagian besar negara terlepas dari tingkat pendapatan. Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkontribusi pada diversifikasi dan ketahanan ekonomi. Hal ini sangat relevan untuk negara-negara kaya sumber daya yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), 2017).

Hasil penelitian Harahap, Luviana dan Huda tahun 2020 mengenai defisit fiskal, ekspor, impor dan jumlah UMKM menyatakan bahwa jumlah UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang tahun 2010-2017 (Harahap, Luviana, & Huda, 2020). UMKM dapat mengatasi permasalahan ekonomi nasional, utamanya adalah menghasilkan barang dan jasa yang berbasis kearifan lokal dan mengurangi tingkat pengangguran (Kadeni & Srijani, 2020; Septiani, Chandraderia, Arini, & Pratomo, 2020; Wahyunti, 2020; Sofyan, 2017; (Katua, 2014; Prasetyo, 2008). Penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional paska krisis moneter 1998 (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019).

Analisis mengenai peran UMKM dalam menyangga perekonomian kerakyatan di era pandemi covid-19 menyebutkan bahwa peran tersebut diantaranya adalah sebagai sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi terhadap PDB, devisa negara serta investasi. Penelitian ini juga merekomendasikan agar UMKM dapat bertahan di era pandemi, harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Banyak pemangku kepentingan di berbagai negara ingin memahami dampak pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah namun, sedikit studi tentang topik ini bila dikaitkan dengan pertumbuhan dan kontribusi UMKM dengan pengentasan kesetaraan pendapatan atau pengentasan kemiskinan bahkan pada kesejahteraan suatu bangsa. Dengan kurangnya penelitian empiris, sering kali sulit untuk membedakan antara bukti dan tidak adanya bukti atas suatu pernyataan pemangku kepentingan (Bouri et al., 2011).

Metode, Data dan Analisis

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Analisis memungkinkan kombinasi regresi atas pengukuran berulang pada variabel yang sama pada unit yang sama (Brüderl, 2015). Data panel yang dianalisis adalah gabungan data *cross section* UMKM berdasarkan skala usaha mikro, kecil dan skala usaha menengah dan data *time series* adalah data periode 1997 sampai tahun 2019 sehingga jumlah sampel adalah 69 data. Adapun indikator yang mewakili variabel digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Identifikasi variabel penelitian.

No	Variabel	Indikator	Definisi	Sumber Data	Jangka waktu
1.	Kesejahteraan	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/penduduk	BPS RI	1997-2019
2.	Ekonomi	Pendapatan Domestik Bruto dari sektor UMKM	Rasio sumbangan PDB dari UMKM terhadap total PDB Indonesia.	BPS RI	1997-2019
3.	Implementasi Tap MPR No.16/1998 (<i>dummy variable</i>)	Pelaksanaan	Dummy Penerapan TAP MPR No.16/1998; 1=Sudah dilaksanakan 0=Belum dilaksanakan	MPR RI	1997-2019

Model analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PU_{it} + \beta_2 MPRU_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia tahun ke-t

PU_{it} : Kontribusi terhadap PDB dari UMKM skala usaha ke-i tahun ke-t

MPR_{it} : *Dummy* Pemberlakuan TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 tahun ke-t

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien Kontribusi terhadap PDB dari UMKM skala usaha ke-i tahun ke-t

β_2 : Koefisien Pemberlakuan TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 tahun ke-t

i : Skala usaha (mikro, kecil, dan menengah)

t : Waktu (1997-2019)

μ_{it} : *disturbance term*


Setelah diperoleh model yang fit, analisis asumsi klasik akan dilakukan untuk mengecek normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Tahap berikutnya, untuk mendapatkan model yang tepat, maka dalam penelitian ini akan menggunakan *Chow test*, *Hausman* dan *LM test*. Semua data akan dianalisis dengan *software* STATA ver.14.2.

Hasil dan Pembahasan

Semua data akan dianalisis dengan *software* STATA ver.14.2. Analisis yang dilakukan menggunakan data panel sehingga perlu diperhatikan pemenuhan semua asumsi klasik pada model regresi. Hasil pengujian menunjukkan data menyebar normal disekitar garis rata-rata. Asumsi tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini juga terpenuhi dimana

nilai *variance inflation factor* bernilai 1,27 (standar nilai VIF < 10). Asumsi tidak terjadi autokorelasi juga terpenuhi dimana nilai probabilitas sebaran Chi-Kuadrat lebih besar dari 0,05. Uji homokedastisitas juga terpenuhi. Analisis selanjutnya adalah uji permodelan. Uji model pertama yang dilakukan adalah *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Analisis lanjutan adalah uji perbandingan antar model. Uji yang dilakukan adalah Uji Chow untuk memperbandingkan CEM dengan FEM. Uji berikutnya adalah uji Hausman untuk memperbandingkan uji FEM terhadap REM. Dan Uji terakhir adalah uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplier, yang merupakan uji perbandingan antara CEM terhadap REM. Berdasarkan Uji Cow, ternyata nilai Uji F bernilai 0.9732. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil ini harus dilanjutkan dengan uji Uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplier untuk membandingkan CEM dengan *Random Effect Model* (REM). Analisis data menunjukkan nilai Uji Chi-Kuadrat lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari *Random Effect Model* (REM).

Model ekonometrik dalam penelitian ini dibangun untuk menganalisis implementasi TAP MPR NO.16/1998 terhadap peran UMKM sebagai pilar perekonomian bangsa. Analisis yang dilakukan menggunakan data panel sehingga perlu diperhatikan pemenuhan semua asumsi klasik pada model regresi. Tahap pertama dinyatakan bahwa data yang digunakan sudah normal. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut yang menyatakan bahwa data menyebar normal disekitar garis rata-rata.



Gambar 3. Hasil uji kenormalan data

Sumber: hasil olah data (2021).

Asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi ini juga terpenuhi dimana nilai *variance inflation factor* bernilai 1,27 (standar nilai VIF < 10). Asumsi tidak terjadi autokorelasi juga terpenuhi dimana nilai probabilitas sebaran Chi-Kuadrat lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis awal terjadi autokorelasi ditolak. Uji

homokedastisitas juga terpenuhi dimana semua variabel independen juga nilai probabilitasnya menunjukkan angka diatas 0,05 yang berarti hipotesis awal (terjadi heterokedastistas) ditolak. Data rinci atas hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji heterokedastistas.

abs_residual	Coef.	Std. Err.	t	P > [t]	[95% Conf. Interval]	
X1	.295406	2.071231	0,14	0.887	-3.83994	4.430752
X2	2.906188	1.996465	1.46	0.150	-1.079883	6.892259
_cons	1.318208	5.314126	0.25	0.805	-9.291788	11.9282

Sumber: hasil olah data (2022).

Analisis selanjutnya adalah uji permodelan. Uji model pertama yang dilakukan adalah *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Seluruh uji model dilakukan untuk memperoleh estimasi model yang paling baik. Hasil permodelan atas *common effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. *Common effect model.*

Source	SS	df	MS			
Model	1974.68322	2	987.341611	Number of obs =	69	
Residual	2304.82094	66	34.9215294	F(2, 66) =	28.27	
				Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.4614	
				Adj R-squared =	0.4451	
				Root MSE =	5.9094	
Total	4279.50416	68	62.9338848			

Y	Coef.	Std.Err.	t	p>{t]	95% [Coef. Interval]	
X1	26.70087	3.552398	7,52	0.000	19.60828	33.79346
X2	12.47389	3.424166	3,64	0,001	5.637319	19.31045
_cons	-47.78129	9.114335	-5.24	0.000	65.97865	-29.58394

Sumber: hasil olah data (2022).

Hasil permodelan atas *fixed effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. *Fixed effect model.*

Fixed-effects (within) regression	Number of obs =	69
Group variable : SkalaUsaha	Number of groups =	3
R-sq:	Obs per group :	
within = 0.4608	min =	23
between = 0.7624	avg =	23.0
overall = 0.4614	max =	23
	F(2,64) =	27.35
corr(u_i_Xb) = -0.0006	Prob > F =	0.0000

Y	Coef.	Std. Err.	t	P . [t]	[95% Conf. Interval]	
X1	26.70231	3.612296	7.39	0.000	19.48592	33.9187
X2	12.4472	3.480968	3.58	0.001	5.493163	19.40123
_cons	-47.75905	9.256688	-5.16	0.000	-66.25141	-29.26669

sigma_u	.20629097			
sigma_e	5.9985235			
rho	.00118129	(fraction of variance due to u_i)		
F test that all u_i=0:	F(2, 64) = 0.03	Prob > F = 0.9732		

Sumber: hasil olah data (2022).

Hasil permodelan atas *random effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Random effect model*

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	69
Group variable : SkalaUsaha		Number of groups	=	3
R-sq:		Obs per group:		
within	= 0.4608		min =	23
between	= 0.7630		avg =	23.0
overall	= 0.4614		max =	23
corr(u_i_Xb) =	-0.0006	Wald chi2(2)	=	56.55
		Prob > chi2	=	0.0000

Y	Coef.	Std. Err.	z	P. [t]	[95% Conf. Interval]
X1	26.70087	3.552398	7.52	0.000	19.7383 33.66344
X2	12.47389	3.424166	3.64	0.000	5.762645 19.18513
_cons	-47.78129	9.114335	-5.24	0.000	-65.64506 -29.91753

sigma_u	0			
sigma_e	5.9985235			
rho	0	(fraction of variance due to u_i)		
F test that all u_i=0: F(2, 64) = 0.03		Prob > F = 0.9732		

Sumber: hasil olah data (2022).

Analisis lanjutan adalah uji perbandingan antar model. Uji yang dilakukan adalah Uji Chow untuk membandingkan CEM dengan FEM. Uji berikutnya adalah uji Hausman untuk membandingkan uji FEM terhadap REM. Dan Uji terakhir adalah uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplier, yang merupakan uji perbandingan antara CEM terhadap REM. Hasil uji Chow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil uji chow

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	69
Model	1976.63798	4	494.159494	F(2, 66)	=	13.73
Residual	2302.86619	64	35.9822842	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4619
				Adj R-squared	=	0.4283
Total	4279.50416	68	62.9338848	Root MSE	=	5.9985

Y	Coef.	Std.Err.	t	p>{ t }	95%[Coef. Interval]
X1	.3404816	1.775094	0.19	0.848	-3.205677 3.88664
X2	-.0315563	1.777092	-0.02	0.986	-3.581705 3.518592
_cons	-47.86201	9.337521	-5.13	0.000	-66.51587 -29.20819

F(2,64)	= 0.03
Prob > F	= 0.9732

Sumber: hasil olah data (2022).

Hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil uji hausman.

---- Coefficients ----				
	(b) FEM	(B) REM	(b-B) Difference	Sqrt (diag(V_b-V_B)) S.E.
X1	26.70231	26.70087	.001443	.6550951
X2	12.4472	12.47389	-.0266913	.6262789
B=		b= Consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg Inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg		
Test: Ho: difference in coefficient not systematic				
Chi2(2)	=	(b-B) ' [(V_b-V_B)^(-1)](b-B)		
	=	0.00		
Prob.chi2	=	0.9989		

Sumber: hasil olah data (2022).

Hasil uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplie dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil uji breusch and pagan lagrangian multiplie
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
Y	62.93388	7.933088
e	35.98228	5.998524
u	0	0

Test: Var (u) = 0
Chibar2(01) = 0.00
Prob . chibar2 = 1.000

Sumber: hasil olah data (2022).

Berdasarkan Uji Cow, ternyata nilai Uji F bernilai 0.9732. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil ini harus dilanjutkan dengan uji Uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplier untuk membandingkan CEM dengan *Random Effect Model* (REM). Analisis data menunjukkan nilai Uji Chi-Kuadrat lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari *Random Effect Model* (REM). Maka nilai regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil regresi

Source	SS	df	MS	Number of obs = 69		
Model	1974.68322	2	987.341611	F(2, 66)	= 28.27	
Residual	2304.82094	66	34.9215294	Prob > F	= 0.0000	
				R-squared	= 0.4614	
				Adj R-squared	= 0.4451	
Total	4279.50416	68	62.9338848	Root MSE	= 5.9094	

Y	Coef.	Std.Err.	t	p>{ t }	95%[Coef. Interval]	
X1	26.70087	3.552398	7,52	0.000	19.60828	33.79346
X2	12.47389	3.424166	3,64	0,001	5.637319	19.31045
_cons	-47.78129	9.114335	-5.24	0.000	65.97865	-29.58394

Sumber: hasil olah data (2022).

y -47,78 = 26,70x₁ + 12,47x₂

Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia adalah signifikan dan berpengaruh positif. Dan Implementasi TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Setiap peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 1 satuan akan meningkatkan IPM sebesar 26,70 satuan. Dan semakin baik implementasi TAP MPR No.16/1998 sebesar 1 unit akan meningkatkan IPM sebesar 12,47 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa adalah signifikan dan positif.

UMKM dapat mengatasi permasalahan ekonomi nasional, utamanya adalah menghasilkan barang dan jasa yang berbasis kearifan lokal dan mengurangi tingkat pengangguran (Kadeni & Srijani, 2020; Septiani, Chandraderia, Arini, & Pratomo, 2020; Wahyunti, 2020; Sofyan, 2017; (Katua, 2014; Prasetyo, 2008). Penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional pasca krisis moneter 1998 (Sarfiah et al., 2019).

Analisis yang dilakukan Nurlinda dan Sinuraya mengenai peran UMKM dalam menyangga perekonomian kerakyatan di era pandemi covid-19, menyatakan bahwa peran tersebut diantaranya adalah sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi terhadap PDB, devisa negara serta investasi. Penelitian ini juga merekomendasikan agar UMKM dapat bertahan di era pandemi, harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital (Nurlinda & Sinuraya, 2020).

Produk domestik bruto adalah indikator makro ekonomi penting yang menunjukkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa dari aktivitas produksi berbagai unit di wilayah suatu negara. Angka ini mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi seluruh negara (Krugman & Wells, 2019). Angka ini dicerminkan dengan nilai GDP (Andolfatto, 2008). Angka pendapatan nasional baik total maupun per kapita secara eksplisit dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga di suatu negara sebagai imbal balik atas penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Agregasi angka pendapatan nasional riil menurut harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat suatu negara bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sapthu, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan ukuran ekonomi dengan indikasi makro-ekonomi per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini tidak menjadi akan linear dan berefek positif pada sektor ekonomi-sosial. Sementara pembangunan harus memiliki dampak pada masyarakat dengan adanya peningkatan standar hidup (Alina-Petronela, 2012). Dan peran UMKM dalam menghasilkan pendapatan dari imbalan faktor produksi terbukti signifikan (Sartika & Suryani, 2021). Faktor yang signifikan berkontribusi terhadap peran UMKM pada PDB adalah jumlah tenaga kerja dan investasi yang dilakukan (Hamzah & Agustien, 2019). Hal ini mendukung gagasan bahwa informasi PDB (per kapita) adalah penting, dalam pengambilan keputusan publik sampai indikator alternatif yang sempurna tersedia (van den Bergh & Antal, 2014).

UMKM menjadi bagian utama entitas bisnis di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM berkontribusi pada sebagian besar kegiatan ekonominya. Namun terkadang peran mereka belum sepenuhnya dipahami oleh para politisi dan pebisnis. UMKM adalah sumber dari

penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan suatu bangsa (Pedraza, 2021). Tujuan akhir dari pengembangan peran UMKM dalam perekonomian, adalah dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Raharti, Sarnowo, & Aprillia, 2020).

Konsep kesejahteraan sudah menjadi perdebatan lama di kalangan ekonom. Mendefinisikan kesejahteraan pada sejumlah angka atas pendapatan tidak serta merta membuat suatu bangsa sejahtera. Sehingga perlu analisis khusus terhadap sejumlah parameter yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan (Gilboa, 2014;Nayak, 2014). Kesejahteraan akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan tercipta pembangunan yang berkelanjutan (Azahari, 2000). Mendasarkan konsep kesejahteraan pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan hal penting. Manusia yang berkualitas akan mampu meningkatkan efisiensi perekonomian. Hal tersebut akan mendorong naik produksi nasional secara agregat sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Ezkirianto & Findi A, 2013).

Konsep pembangunan manusia diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Konsep ini adalah *human development index* (HDI). Konsep ini menjadikan manusia sebagai tujuan pembangunan agar tercipta lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat bekerja secara produktif dengan memiliki umur panjang, hidup sehat, menguasai pengetahuan dengan standar hidup yang layak. Hal tersebut menjadi dimensi dalam penentuan IPH. Di Indonesia IPH didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas baik. Pendidikan ini diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah pemenuhan standar hidup yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator dimensi ini. Namun BPS RI menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, mengingat data PNB tiap daerah tidak tersedia. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai *output* dari semakin membaiknya perekonomian. Data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, dihitung berdasarkan hasil Susenas modul konsumsi, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas non-makanan dari hasil survei harga konsumen (BPS Republik Indonesia, 2020).

Peran penting UMKM dalam pendapatan nasional harus perlu dikembangkan. Namun terdapat beberapa kendala umum yang menghambat perkembangan UMKM, diantaranya rendahnya akses terhadap modal, investasi yang rendah, perizinan dan keterbatasan mereka dalam memasuki pasar internasional (Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, 2016; Widyatmini, Dananjaya and Sunarti, 2013). Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM. Faktor eksternal tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan UMKM, tingginya persaingan usaha besar dengan UMKM dan hal ini diperparah dengan perdagangan bebas, serta pemberlakuan otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah cenderung berdampak pada dua hal. Hal pertama adalah, semakin banyaknya pungutan pemerintah daerah terhadap semua usaha, sehingga UMKM menanggung biaya yang besar. Hal kedua adalah tingginya semangat kedaerahan yang berakibat pada pelaku usaha dari luar daerah cenderung didiskriminasikan (Sofyan, 2017).

Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah representasi ekonomi rakyat miskin. Bila analisis dilakukan pada struktur komponen PDB, tahun 2013 peranan usaha mikro dan kecil hanya berkisar 30 persen. Kondisi ini memperburuk ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketimpangan terjadi karena mayoritas rakyat Indonesia justru bertumpu pada usaha yang pangsa pasarnya rendah, jauh dari proporsi keadilan dan cenderung mendekati kemiskinan. PDB Indonesia terakumulasi pada usaha konglomerasi. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap tujuan pembangunan nasional dan keberadaan bangsa Indonesia. Menggantungkan PDB pada seluruh usaha mikro akan lebih baik dibandingkan menggantungkan kontribusi PDB hanya pada sekelompok orang (Syamsulbahri, 2018). Masalah sosial di Indonesia merupakan bagian dari masalah struktural. Kemiskinan dan kekurangan pelayanan publik adalah akibat dari struktur sosial-ekonomi yang tidak adil akibat diskriminasi kebijakan dan pengabaian urusan publik oleh pemerintah. Sebaliknya, masalah sosial dianggap sebagai masalah individu karena faktor budaya dan kurangnya semangat kreatif dan kompetitif yang dirasakan, dan kegagalan individu untuk mengakses sistem pasar. Oleh karena itu, konsisten ketika kesejahteraan ditawarkan sebagai program untuk membantu individu menjadi warga negara yang 'baik', mengembangkan pola pikir tentang kewirausahaan, dan memberikan modal keterampilan tambahan kepada kelompok rentan perekonomian. Sebagaimana tertuang dalam isi UU 11/2009, sistem kesejahteraan, secara sadar bertujuan, lebih untuk meminimalkan dampak destruktif dari ekonomi pasar liberal, daripada menerapkan prinsip kesejahteraan universal yang dicita-citakan. dalam konstitusi (Mas'udi & Hanif, 2009a). Sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kapabilitas UMKM secara keseluruhan sesuai Tap. MPR No.16 Tahun 1998. Diperlukan prioritas kebijakan yang dan implementasinya untuk memperbesar kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Usulan alternatif untuk PDB sebagai ukuran kesejahteraan sosial atau kemajuan manusia memang harus dievaluasi.

Laporan Asian Development Bank tahun 2020 menyatakan bahwa di Indonesia, UMKM didefinisikan sebagai entitas produktif yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimum, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp10 miliar, atau dengan penjualan tahunan maksimum Rp50 miliar (UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) . Anak perusahaan atau cabang secara langsung atau secara tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan

yang lebih besar dikecualikan, demikian pula perusahaan milik asing dan/atau penanaman modal asing. Hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terkait regulasi adalah:

- 1) Meningkatkan kewajiban pemerintah untuk memajukan sektor UMKM.
- 2) Memberikan kemudahan perizinan untuk usaha mikro dan kecil.
- 3) Membuat pedoman untuk penerbitan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil.
- 4) Menyelaraskan kebijakan UMKM dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- 5) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035, termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah.
- 6) Menetapkan klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi (Asian Development Bank, 2020).

Dari pembahasan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi TAP MPR No.16/1998 sudah berhasil mengembangkan peran ekonomi UMKM di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Analisis kebijakan secara deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian terhadap peraturan pemerintah yang diberlakukan sejak ditetapkannya Tap MPR No.16/1998. Pembahasan terhadap peraturan pemerintah adalah pada pertimbangan keterbatasan data dan peraturan pemerintah bersifat menjadi solusi alternatif yang tepat (Zamroni, 2015; Pringgodigdo, 1994). Pasca penetapan TAP MPR No.16/1998 terdapat empat belas peraturan pemerintah yang diberlakukan terkait pengembangan usaha kecil di Indonesia. Dua peraturan pemerintah keluar pada tahun 1998. Satu peraturan pemerintah keluar pada tahun 1999, satu peraturan pemerintah keluar pada tahun 2013, satu peraturan pemerintah keluar pada tahun 2014, 1 peraturan pemerintah keluar pada tahun 2020 dan 2 peraturan pemerintah yang berlaku sejak tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Peraturan ini berisi tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan menjadi usaha besar harus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Bentuk pembinaan dan pengembangan adalah pemberdayaan dalam bentuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif. Dibentuk kementerian teknis yang bertanggung jawab secara penuh untuk membina dan mengembangkan usaha kecil tersebut (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, 1998)

Terkait koperasi, sesuai yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pada tahun 1998 juga ditetapkan peraturan pemerintah baru oleh Presiden Soeharto. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 adalah mengenai modal penyertaan pada koperasi. Koperasi selain memupuk modal sendiri, juga dapat memupuk dari modal penyertaan. Modal penyertaan inilah yang diatur dalam peraturan ini. Peraturan ini dibentuk untuk melindungi koperasi dan penyerta modal. Peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penyertaan modal tersebut. Hal yang diatur adalah sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban penyerta modal, pengelolaan dan pengawasan, pengalihan modal penyertaan serta ketentuan-ketentuan peralihan bagi koperasi yang sudah dibiayai oleh modal penyertaan tersebut (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, 1998).

Pada tahun 1999, berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Peraturan ini mengenai Penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar tiga ratus miliar rupiah pada pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Permodalan Nasional Madani dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Penyertaan modal ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999. Tujuan pendirian PT. Permodalan Nasional Madani ini adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999, 1999).

Peraturan berikutnya mengenai usaha kecil dan menengah diterbitkan pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 ini adalah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan ini menekankan pada pembentukan sentra, klaster dan kelompok usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan daya tawar dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menjalin kemitraan dengan usaha besar. Kemitraan ini harus tertuang dalam akta otentik. Kemitraan ini harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan, saling percaya, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, 2013).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu pilar perekonomian nasional. Sebagai pilar perekonomian nasional, usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilindungi dan ditingkatkan kemampuan dan kualitas usahanya. Terkait pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka diperlukan akses permodalan. Sehingga perlu dibentuk lembaga yang dapat memberikan bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah sampai ditingkat desa. Alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan ini mengatur keberadaan, operasional, pelaksanaan kerja LKM yang berada dibawah pengawasan OJK, pemerintah perlu menyusun regulasi untuk mendukung praktik pemberian pinjaman atau pembiayaan dengan lebih memperhatikan risiko manajemen, meningkatkan transparansi usaha melalui pengungkapan dan publikasi suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan, mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di antara LKM, serta menumbuhkan disiplin usaha LKM dengan penentuan skala usaha dan wilayah operasional LKM (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014, 2014).

Saat pandemi covid-19, guna penyelamatan perekonomian nasional ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan ini mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Salah satu dukungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Jumlah plafon kredit yang dapat diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi paling tinggi adalah sebesar sepuluh miliar rupiah (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, 2020).

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut mendorong penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan ini berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saat ini peraturan mengenai pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pembinaan dan pemberian fasilitas. Salah satu pasal juga menjelaskan mengenai pembentukan koperasi syariah. Utamanya bahwa semua usaha mikro, kecil dan menengah harus memiliki perizinan berusaha dan tidak dikenai biaya. Selain itu dikembangkan sistem basis data bagi UMK. Usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh hak untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian teknis dan pemerintah daerah dengan alokasi wajib sebesar 40 persen. Kebijakan upah minimum regional juga tidak berlaku bagi usaha mikro, kecil dan menengah. UMK dapat melakukan kontrak kerja dengan pihak asing, dapat mengajukan insentif pajak penghasilan dan pembentukan lembaga inkubasi bagi usaha pemula (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, 2021).

Tahun 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan ini tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Peraturan ini memberikan kesempatan usaha mikro dan kecil untuk membentuk perseroan perseorangan. Pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran perseroan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan (Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, 2021).

Sebuah studi yang dilakukan Edinburg Group pada tahun 2013, tentang dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengembangkan gambaran perannya dalam perekonomian global. Laporan tersebut menyatakan bahwa UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah dengan mempertahankan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB. Analisis terhadap respons berbagai pihak, atas apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik di suatu negara guna mengembangkan UMKM adalah mengenai birokrasi, pengenaan pajak yang memberatkan, pembiayaan dan dukungan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk dapat berkembang. Banyak UMKM yang kesulitan berurusan dengan birokrasi terkait perizinan dan peraturan sehingga 18 persen unit analisis menyatakan bahwa pemerintah harus mempermudah semua proses perizinan. Empat belas persen menyatakan perlu peniadaan pajak untuk UMKM. Dua belas persen perlunya dukungan informasi bagi UMKM. Tiga belas persen responden meminta pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan UMKM. Dua belas persen, responden meminta pemerintah untuk menyediakan lebih banyak dukungan bagi pelaku UMKM (Group Edinburgh, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Secara statistik Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia adalah signifikan dan berpengaruh positif. Dan implementasi TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Setiap peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 1 satuan akan meningkatkan IPM sebesar 26,70 satuan. Dan semakin baik implementasi TAP MPR No.16/1998 sebesar 1 unit akan meningkatkan IPM sebesar 12,47 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa adalah signifikan dan positif.
- 2) Dan penerapan TAP MPR No.16/1998 tentang pengembangan UMKM ternyata juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah signifikan dan positif.

Besarnya pengaruh kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia dan kesejahteraan bangsa, maka seharusnya UMKM didorong untuk maju. Sehingga usaha mikro meningkat menjadi usaha Kecil, usaha kecil membesar menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Dan semua pihak harus mendorong UMKM untuk melakukan ekspor dan dapat mendunia. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada model penelitian yang sangat sederhana. Analisis dampak kebijakan ekonomi pembangunan seharusnya dikembangkan dengan banyak indikator atas kesejahteraan masyarakat sehingga penyelenggara negara dapat mengetahui dengan jelas dampak dari berbagai peraturan yang diterapkan terutamanya terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 yang telah memfasilitasi dan mendanai penelitian ini.

Referensi

- Alina-Petronela, H. (2012). Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge Alina-Petronela. *Economy Transdisciplinarity Cognition*, 15(1), 66–71. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/309577823_Concepts_of_Economic_Growth_and_Development_Challenges_of_Crisis_and_of_Knowledge
- Amiruddin, A. (2018). *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan*. Universitas Airlangga. Retrieved from <http://lib.unair.ac.id/>
- Andolfatto, D. (2008). *Macroeconomic Theory and Policy* (Vol. 2). <https://doi.org/10.2307/2978870>
- Asian Development Bank. (2020). *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: Volume I-Country and Regional Reviews* (Vol. 1). Retrieved from <https://www.adb.org/publications/asia-sme-monitor-2020-country-regional-reviews%0Ahttps://www.adb.org/sites/default/files/publication/646146/asia-sme-monitor-2020-volume-1.pdf%0Ahttps://www.adb.org/publications/asia-sme-monitor-2020-country-regional-revie>
- Azahari, A. (2000). Pembangunan Sumberdaya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian. *Jurna Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 56–69.
- Bouri, A., Breij, M., Diop, M., Kempner, R., Klinger, B., & Stevenson, K. (2011). *Report on*

Support to SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries.

- Brüderl, J. (2015). *Applied Panel Data Analysis Using Stata. Teaching Materials: Analyzing Panel Data*. Retrieved from <http://www.ls3.soziologie.uni-muenchen.de/teach-materials/index.html>
- Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, R. (2016). *Warta_KUMKM_2016_Vol_5_No_1.pdf*. *Warta KUMKM*, 1–36.
- Ezkirianto, R., & Findi A, M. (2013). ANALISIS KETERKAITAN ANTARA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB PER KAPITA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29.
- Gilboa, I. (2014). *Rational Choice*. The MIT Press (First). Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. <https://doi.org/10.4135/9781473914704.n30>
- Group Edinburgh. (2013). Growing the global economy through SMEs Contents. *Growing the Global Economy through SME's*, 1(1), 1–44.
- Hamzah, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 215–228.
- Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan Defisit Fiskal, Ekspor, Impor Dan Jumlah Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4907>
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Katua, N. T. (2014). The Role of SMEs in Employment Creation and Economic Growth in Selected Countries. *International Journal of Education and Research*, 2(12), 461–472.
- Krugman, P., & Wells, R. (2019). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Limanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Mas'udi, W., & Hanif, H. (2009a). Welfare Politics in Contemporary Indonesia: *Power Conflict Democracy Journal*, III(1–2), 95–124.
- Mas'udi, W., & Hanif, H. (2009b). *Welfare Politics in Contemporary Indonesia: Examining Welfare Vision of Law 11/2009*. Yogyakarta.
- Nayak, P. (2014). Human Development : Concept and Measurement. In *Growth and Human Development in North East India* (First, pp. 1–17). Oxford University Press.
- Nurlinda, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. In *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020* (pp. 160–175).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy. Meeting of the OECD Council at Ministerial Level*. Retrieved from <https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-8-EN.pdf>
- Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. *Business and Management Research*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33>

- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 1–13. Retrieved from [http://ekonomi.upy.ac.id/files/PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH \(UMKM\) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN \(P. EKO PRASETYO\).pdf](http://ekonomi.upy.ac.id/files/PERAN_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_(UMKM)_DALAM_KEBIJAKAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_DAN_PENGANGGURAN_(P._EKO_PRASETYO).pdf)
- Pringgodigdo, R. M. G. (1994). Pemerintahan dan Masalah Pelaksanaan atau Penerapan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol24.no1.431>
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364>
- Rahmadhony, A. (2020). Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dalam sistem peraturan perundang-undangan indonesi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(12), 92–120.
- Rasbin. (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia : Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya. *Kajian*, 2(1), 149–158.
- Republik Indonesia, B. P. S. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, P. PP Nomor 17 Tahun 2013 (2013).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, P. LEMBARAN NEGARA (2020).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, P. Presiden republik indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1998). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, P. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1998 (1998).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999, P. P. Presiden republik indonesia, Nomor 38 § (1999). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, P. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (2021).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, P. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (2021).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014, P. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014, Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Studi § (2014)).
- Sapthu, A. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia. *Cita Ekonomika, Jurnal*

Ekonomi, VII(1), 193–199.

- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 119–127. Retrieved from <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Sartika, E., & Suryani, A. (2021). Pengaruh UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(2), 122–135.
- Septiani, B. A., Chandraderia, D., Arini, T. A., & Pratomo, Y. (2020). Peran Usaha Maju Sukses Bersama (Msb) Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 169–185. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2500>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 33–64.
- Suyatna, H. (2010). Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(3), 26–41.
- Syamsulbahri, D. (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(1), 59–76. <https://doi.org/10.14203/jep.26.1.2018.59-76>
- Tuwaidan, R. (2013). Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 1(Januari-Maret), 163–173.
- UU No.20 Tahun 2008, R. I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (2008).
- van den Bergh, J., & Antal, M. (2014). *Evaluating Alternatives to GDP as Measures of Social Welfare/Progress* (No. 56). Wien.
- Wahyudiono. (1999). Meningkatkan Peran Ekonomi Kerakyatan Menuju Pasar Global Untuk Meningkatkan Devisa Negara. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 88–94.
- Wahyunti, S. (2020). PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 280–302.
- Wlidyatmini, Dananjaya, I., & Sunarti, T. (2013). Grand Strategi Pengembangan Ukm Berorientasi Ekspor. In *Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)* (Vol. 5, pp. 439–449).
- Wu, X., Perloff, J., & Golan, A. (2002). Effects of government policies on income distribution and welfare. *Institute of Research on Labor and Employment*, (86).
- Zamroni, M. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPU. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–38.